



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

**NOMOR : 040 TAHUN 2020**

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : **MUHAMMADIYAH SABILIL MUTTAQIEN**  
Nomor Statistik Pondok Pesantren : **5100 1806 0018**  
Alamat : **Jalan Irigasi Blok 1**  
Kelurahan/Pekon : **Gisting Bawah**  
Kecamatan : **Gisting**  
Kabupaten : **Tanggamus**  
Provinsi : **Lampung**  
Nama Penyelenggara/Yayasan : **Muhammadiyah**

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikn Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan **16 November 2025**

**Tanggamus, 16 November 2020**

A.n. Menteri Agama  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tanggamus



**Drs. H. MURDI AMIN, M.Ag.**



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 039 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH SABILIL MUTTAQIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;  
b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
  15. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus Nomor: 04 Tahun 2020 Tanggal Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Izin Operasional Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan al-quran Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam /Pendidikan Islam Nomor: 6/ND/4/10/2020 Perihal Permohonan Rekomendasi pada tanggal 9 Oktober 2020.
  2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus Nomor: B-1270/Kk.08.06/4/PP.00.7/10/2020 Tanggal 9 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH SABILIL MUTTAQIEN GISTING.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus.

KEDUA

: Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

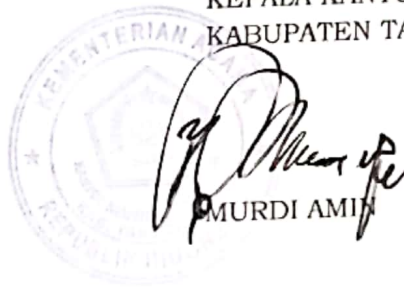
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kotaagung  
Pada Tanggal 16 November 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TANGGAMUS



MURDI AMIN

Tembusan :

1. Dirjen Pendis Kemenag RI
2. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Lampung

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 039 TAHUN 2020

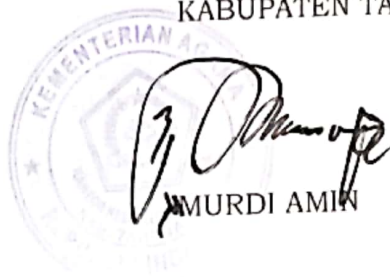
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH SABILIL MUTTAQIEN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                   |                                                                                                           |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Pondok Pesantren             | MUHAMMADIYAH SABILIL MUTTAQIEN                                                                            |
| 2 | Nomor Statistik Pondok Pesantren  | 5100 1806 0018                                                                                            |
| 3 | Alamat Pondok Pesantren           | Jalan Irigasi Blok 1 Kelurahan Gisting Bawah<br>Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus<br>Provinsi Lampung |
| 4 | Nama Pimpinan Pondok Pesantren    | Bambang Mugiono, S.Kom.I                                                                                  |
| 5 | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | Sugeng Santoso S.Pd.I                                                                                     |
| 6 | Jumlah Peserta Didik / Santri     | 54 Santri untuk Kelas Wustho                                                                              |
| 7 | Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz       | 25 Pendidik                                                                                               |
| 8 | Jumlah Sarana Pendidikan          | 3                                                                                                         |
| 9 | Nama Organisasi Penyelenggara     | Muhammadiyah                                                                                              |

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TANGGAMUS



MURDI AMIN